

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN

UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

Jalan Kesehatan Nomor 10, Telepon 021-21201123, Faksimile 021-21202016 Website : agddinkes.jakarta.go.id Email : agddinkesdkijakarta@yahoo.com JAKARTA

Kode Pos: 10160

	SATUAN KERJA	:	Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta		
	NOMOR SPK	:	131/PBJ-SPGDT/AGDDINKES/VII/2020		
	TANGGAL SPK	:	30 Juni 2020		
	PAKET PEKERJAAN Pengadaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT 119) Bulan Juli 2020				
KERJA (SPK) 1. Surat Unit F 126/PBJ-SPG Undangan Pe 2. Surat Perusa Tbk Nomor 2020 Perihal 3. Berita Acara SPGDT/AGD Pengadaan S	<u>SUMBER DANA</u> Anggaran APBD Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta 2020				
	126/PBJ-SPGDT/AG Undangan Perminta 2. Surat Perusahaan Tbk Nomor TEL. 6 2020 Perihal Surat 9 3. Berita Acara Evalua SPGDT/AGDDINKE	nan AG GDDINK aan Pen Persero 3267/LG Penawa asi Neg ES/VII/2 Penang	an (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia 0000/DGS-B2030000/2020 Tanggal 30 Juni Iran Harga oisasi Teknis Dan Harga Nomor : 127/PBJ-		
SPK ini mulai be	rlaku efektif terhitung sejak	tangga	l 1 Juli 2020 dan penyelesaian keseluruhan		

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 dan penyelesaian keseluruhar pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 1 (Satu Bulan) terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian	Satuan	Vol	Harga satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Akses Internet SPGDT				
	Internet Dedicated, Astinet 5 Mbps	Link	1	5.455.000	5.455.000
	IP PBX Sistem, fitur ACD, terintegrasi dengan no 119	unit	1	4.818.100	4.818.100
	SIP gateway	unit	1	2.272.500	2.272.500
	Voice Recording Sistem	unit	1	2.727.127	2.727.127
	Rack server & device	unit	1	909.091	909.091

PPK	H
PENYEDIA	7

Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah			TOTAL + PPN	174.929.975	
Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh			PPN 10%	15.902.725	
Ter	bilang:		<u> </u>	TOTAL	159.027.250
····	Internet Dedicated 40 Mbps	link	1	34.710.194	34.710.194
4	Akses Internet Dedicated 40 Mbps	E' . I	1	04.740.40	0.77.
	Login Agent ID	set	31	545.400	16.907.400
	Antivirus Licence	set	31	90.900	2.817.900
	Integrasi Aplikasi Contact Center Agent	set	31	727.300	22.546.300
3	Add On 60 Seat (lokasi RS Swasta & RSUD)				
	Headset Binoural Agent	Unit	9	136.382	1.227.438
	Login Ekstension	set	9	90.900	818.100
	Reporting Voice Recording	set	9	136.400	1.227.600
	Reporting Call Recording	set	9	136.400	1.227.600
	Login Aplikasi Reporting	set	9	136.400	1.227.600
	Login Aplikasi Agent	set	9	772.700	6.954.300
	Login Agent ID	set	9	545.500	4.909.500
	Antivirus Licence	set	9	90.900	818.100
	License Software Call Center outbound dinkes	set	9	818.200	7.363.800
	License Software Call Center inbound dinkes	set	9	818.200	7.363.800
	Integrasi Voice Recording	set	9	681.600	6.134.400
	Integrasi IP PBX	set	9	727.300	6.545.700
	Integrasi Aplikasi Contact Center Agent	set	9	727.300	6.545.700
	Integrasi Algoritma SPGDT Dinkes	set	9	727.300	6.545.700
<u> </u>	Integrasi Akses SPGDT 119	set	9	772.700	6.954.300
2	Sistem Layanan SPGDT 9 Seat Dinke	S			

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

PPK	Jr
PENYEDIA	1

Selain tunduk kepada ketentuan umum SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan dan syarat umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama
Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat
Dinas Kesehatan DKI Jakarta
Pejabat Pembuat Komitmen

Ida Syarina, \$.Kep, Ners

NIP 197604281997032003

Untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Telkom OZ Indonesia

GM Local Government Services
Divisi Government Service

PPK	J		
PENYEDIA	_		



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN

UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

Jalan Kesehatan Nomor 10, Telepon 021-21201123, Faksimile 021-21202016 Website : agddinkes.jakarta.go.id Email : agddinkesdkijakarta@yahoo.com JAKARTA

Kode Pos: 10160

Lampiran Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK)

Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan

1.02.08.003 Penatalaksanaan Pelayanan Kegawadaruratan Pra-

Kegiatan : Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat

Terpadu (SPGDT)

Nilai Total Harga : Rp.174.929.975,00

Terbilang Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh

Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah

DPA : 008/DPA/2020 Tanggal 02 Januari 2020

Sumber Pendanaan : APBD Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Tahun Anggaran : 2020

Kode Rekening : 5.2.2.10.07

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

B. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh tehadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. JADWAL

Waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan pada hari kalender dan melakukan koordinasi dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan sesuai spesifikasi dalam SPK ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2020 sejak SPK ini diterima oleh Penyedia atau dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 (1 (Satu) bulan). Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut

PPK	h
PENYEDIA	

kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan addendum SPK.

6. PEMERIKSAAN

Pemeriksa pekerjaan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut yang kerjakan oleh penyedia. Apabila pekerjaan tidak sesuai dengan pesanan, maka pekerjaan tersebut harus diperbaiki sesuai dengan SPK.

7. SERAH TERIMA PEKERJAAN

Penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh penerima hasil pekerjaan.

B. PEMBAYARAN

Pembayaran hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan.
- b. Pembayaran dilakukan dengan sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan 100%.
- c. Pembayaran sebagaimana tersebut dalam huruf b diatas akan dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia secara sekaligus melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, Rekening Nomor: 103.00.0691798.9 atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- d. Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan keuangan daerah.

9 DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi financial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban – kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

10. PENYELESAIAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

PPK	A
PENYEDIA	7